

# Sejarah kemunduran fiqih, masa kebangkitan, serta pembaharuan fiqih

Purfatima Daeng Tiri<sup>1\*</sup>, Sherly Rahmawati<sup>2</sup>

<sup>1&2</sup>Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: \*Purfatima@gmail.com

## Kata Kunci:

Sejarah fiqih; kemunduran fiqih; masa kebangkitan; pembaharuan fiqih; ijtihad.

## Keywords:

History of fiqh; decline of fiqh; revival of fiqh; reform of fiqh; ijtihad.

## ABSTRAK

Artikel ini membahas sejarah kemunduran fiqih, masa kebangkitan, serta pembaharuan fiqih dalam dinamika perkembangan hukum Islam. Fiqih sebagai bagian penting dari syariat Islam berfungsi mengatur kehidupan umat dalam bidang ibadah, muamalah, dan sosial kemasyarakatan. Namun, setelah masa keemasan para imam madzhab pada abad ke-2 hingga ke-4 Hijriah, perkembangan fiqih mengalami stagnasi yang ditandai dengan munculnya era taqlid dan tertutupnya pintu ijtihad. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik, runtuhnya pusat-pusat peradaban

Islam, fanatisme madzhab, serta pemisahan ilmu agama dan ilmu umum menjadi penyebab utama kemunduran tersebut. Sebelum masa kemunduran, fiqih mengalami kebangkitan pada era Dinasti Umayyah dan Abbasiyah dengan lahirnya mazhab-mazhab besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang memperkaya metodologi ushul fiqih. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, muncul gerakan pembaharuan fiqih sebagai respons terhadap stagnasi panjang dan tantangan modernitas. Tokoh-tokoh pembaru menyerukan pembukaan kembali pintu ijtihad, kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis, serta pendekatan maqashid syariah untuk menjawab kebutuhan zaman.

## ABSTRACT

This article discusses the historical decline, revival, and reform of fiqh within the dynamic development of Islamic law. Fiqh, as an essential component of Islamic teachings, regulates various aspects of Muslim life, including worship, social transactions, and community affairs. Following the golden era of the great madhhab imams in the 2nd to 4th centuries Hijri, the development of fiqh experienced stagnation marked by the dominance of taqlid (blind adherence) and the perceived closure of the gate of ijtihad. Political instability, the fall of major Islamic intellectual centers, sectarian fanaticism, and the separation between religious and rational sciences were among the primary factors contributing to this decline. Prior to this period, fiqh flourished during the Umayyad and Abbasid eras, witnessing the emergence of major schools of law such as Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali, which enriched the methodological foundations of usul al-fiqh. In the 18th and 19th centuries, reform movements emerged in response to prolonged stagnation and modern challenges. Reformist scholars advocated reopening the gate of ijtihad, returning to the Qur'an and Sunnah, and applying the maqasid al-shariah approach to address contemporary issues



## Pendahuluan

Fiqih merupakan salah satu cabang ilmu penting dalam Islam yang berfungsi untuk mengatur tata kehidupan manusia berdasarkan hukum syariat. Melalui fiqih, ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan secara praktis dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ibadah, muamalah, maupun sosial kemasyarakatan. Namun, dalam sejarah perkembangannya, fiqih tidak selalu mengalami kemajuan. Setelah masa keemasan para imam madzhab, dunia Islam sempat mengalami kemunduran dalam bidang keilmuan, termasuk dalam pengembangan fiqih dan ushul fiqih (Latifah & Sucipto, 2024).

Masa kemunduran fiqih biasanya dikaitkan dengan berakhirnya masa para mujtahid besar dan dimulainya era taqlid, yaitu masa ketika banyak ulama hanya mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa melakukan ijtihad baru. Fenomena ini mulai muncul sekitar abad ke-4 Hijriah hingga abad ke-12 Hijriah. Pada periode tersebut, pintu ijtihad dianggap tertutup, dan umat Islam lebih banyak berpegang pada kitab-kitab fiqih klasik tanpa memperhatikan konteks sosial dan zaman yang terus berubah. Akibatnya, perkembangan fiqih menjadi stagnan dan kehilangan sifat dinamisnya sebagai sistem hukum yang mampu menjawab tantangan kehidupan umat manusia (Fakhrudin, 2009).

Faktor penyebab kemunduran ini sangat kompleks. Dari sisi politik, runtuhnya Dinasti Abbasiyah, invasi bangsa Mongol, serta Perang Salib menghancurkan pusat-pusat peradaban dan pendidikan Islam seperti Baghdad dan Kordoba. Dari sisi intelektual, munculnya fanatisme terhadap madzhab tertentu dan maraknya praktik taklid membuat ulama kehilangan semangat untuk berijtihad. Selain itu, terjadinya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum menyebabkan hilangnya integrasi keilmuan yang sebelumnya menjadi ciri khas kejayaan Islam. Akibatnya, fiqih terjebak dalam pola pikir yang kaku dan kurang mampu menjawab persoalan sosial yang terus berkembang (Nasrulloh, 2014).

Dalam sejarah Islam juga muncul masa kebangkitan dan pembaharuan fiqih. Pada masa ini, sejumlah ulama berusaha membuka kembali ruang ijtihad dan melakukan reinterpretasi terhadap ajaran fiqih agar lebih relevan dengan kondisi masyarakat modern. Tokoh-tokoh seperti Imam al-Ghazali, Fakhrudin al-Razi, dan Najmuddin al-Tufi, misalnya, menolak sikap taklid buta dan menekankan pentingnya penggunaan akal serta kemaslahatan umat dalam penetapan hukum. Dengan demikian, pembahasan tentang sejarah kemunduran fiqih serta masa kebangkitan dan pembaharuannya menjadi penting untuk dikaji agar umat Islam dapat memahami dinamika perjalanan hukum Islam dari masa ke masa. Pemahaman ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa fiqih bukan ilmu yang statis, melainkan harus terus dikembangkan agar tetap sesuai dengan prinsip syariat dan kebutuhan masyarakat di setiap zaman (Soleh, 1999).

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan (*libreary research*). Peneliti mendapatkan bahan-bahan penelitian dari jurnal dan sejenisnya. Untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian mencoba menggunakan korelasi antara satu bacaan dengan bacaan yang lainnya.

## Pembahasan

### Awal Kemunduran Fiqih

Kemunduran fiqih tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh perubahan politik, sosial, dan intelektual di dunia Islam sejak berakhirnya masa keemasan peradaban Islam. Pada masa kejayaan, dunia Islam memiliki pusat-pusat ilmu yang sangat maju seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba. Di kota-kota inilah muncul para ulama besar, lembaga madrasah, serta tradisi ijtihad yang kuat. Namun, seiring melemahnya kekuasaan Bani Abbasiyah akibat konflik internal dan munculnya dinasti-dinasti kecil, dukungan politik terhadap kegiatan ilmiah dan pendidikan pun menurun. Fokus masyarakat bergeser pada urusan politik dan peperangan, bukan lagi pada pengembangan ilmu pengetahuan.

Puncak kemunduran tersebut terjadi ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol pada tahun 1258 M. Serangan ini bukan hanya menghancurkan bangunan dan infrastruktur, tetapi juga menghancurkan perpustakaan, madrasah, dan lembaga ilmiah yang menjadi pusat pengkajian Islam. Akibatnya, rantai transmisi keilmuan (antara guru dan murid) terputus, dan kegiatan ijtihad menurun drastis. Sejak saat itu, semangat pembaruan hukum Islam mulai melemah dan digantikan dengan sikap taqlid, yaitu mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa melakukan kajian mendalam (Suherli et al., 2024).

Masa kemunduran fiqih dimulai sekitar pertengahan abad ke-4 Hijriah hingga abad ke-12 Hijriah. Pada masa ini, aktivitas ilmiah dalam bidang ushul fiqih mengalami stagnasi. Banyak ulama menganggap bahwa ajaran madzhab yang sudah ada telah sempurna, sehingga pintu ijtihad dianggap tertutup. Di samping itu, muncul fanatisme terhadap madzhab tertentu, di mana para pengikut menolak pandangan mazhab lain meskipun memiliki argumen yang kuat. Selain faktor internal tersebut, ada juga faktor eksternal seperti kemunduran politik Dinasti Abbasiyah, Perang Salib, dan serangan bangsa Mongol yang meruntuhkan pusat peradaban Islam. Situasi ini diperparah dengan intervensi penguasa terhadap urusan keagamaan, yang sering kali mengekang kebebasan berpikir ulama. Akibatnya, dunia Islam kehilangan semangat ilmiah dan kreativitas intelektual yang sebelumnya menjadi ciri khas peradabannya.

Dengan demikian, awal kemunduran fiqih dapat dipahami sebagai akibat dari melemahnya struktur politik Islam, hilangnya pusat-pusat ilmu, dan tertutupnya ruang kebebasan berpikir di kalangan ulama. Kemunduran ini berlangsung lama hingga akhirnya memunculkan kesadaran baru pada masa kebangkitan Islam modern, di mana para pemikir mulai menyerukan pentingnya membuka kembali pintu ijtihad sebagai langkah pembaharuan hukum Islam.

## **Faktor-Faktor Penyebab Kemunduran Fiqih**

### ***Kemunduran di bidang politik***

Kemunduran fiqih sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dunia Islam yang tidak stabil. Setelah masa kejayaan Dinasti Abbasiyah, terjadi banyak pemberontakan, perebutan kekuasaan, dan serangan dari luar seperti *Perang Salib* serta invasi bangsa Mongol. Keadaan ini membuat pusat-pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam hancur, termasuk Baghdad yang dulunya menjadi pusat perkembangan fiqih dan ushul fiqih. Selain itu, penguasa sering kali ikut campur dalam urusan agama dan menekan ulama agar mendukung kebijakan politik tertentu. Akibatnya, kebebasan berpikir dan semangat ijtihad di kalangan ulama semakin menurun. Para ilmuwan kehilangan dukungan politik dan ekonomi, sehingga perkembangan ilmu fiqih pun ikut terhambat (Ikhsan & Iskandar, 2022).

### ***Fanatik pada satu madzab***

Sikap fanatik terhadap madzhab menjadi salah satu sebab utama kemunduran fiqih. Banyak ulama dan pengikut madzhab tertentu menolak pendapat dari madzhab lain, bahkan jika pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Akibatnya, ruang dialog dan diskusi antarulama menjadi sempit. Setiap kelompok hanya membenarkan pandangannya sendiri, sehingga lahir perpecahan dan kekakuan dalam berpikir. Fanatisme ini juga menghambat munculnya inovasi atau pembaruan hukum Islam yang sesuai dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat pada masa itu.

### ***Terjadinya taklid dan banyak ulama yang bersifat pasif***

Pada masa kemunduran, banyak ulama memilih untuk tidak berijtihad dan hanya mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa mengkaji dalilnya. Hal ini dikenal dengan *taklid*. Pintu ijtihad dianggap tertutup, dan fiqih hanya dijadikan hafalan atau ajaran turun-temurun. Sikap seperti ini membuat perkembangan fiqih menjadi stagnan, karena tidak ada lagi usaha untuk menyesuaikan hukum Islam dengan situasi baru. Ulama lebih sibuk menyalin atau mengomentari kitab lama daripada menciptakan karya dan gagasan baru. Akibatnya, fiqih kehilangan daya hidupnya sebagai sistem hukum yang dinamis dan kontekstual.

### ***Jatuhnya daerah pusat perkembangan islam (kurangnya integrasi keilmuan)***

Runtuhnya pusat-pusat ilmu seperti Baghdad, Kordoba, dan Kairo bukan hanya mengakibatkan hilangnya tempat belajar, tetapi juga memutuskan hubungan antara ilmu agama dan ilmu umum. Mulai muncul pemisahan antara ilmu syariah dan ilmu pengetahuan lainnya seperti filsafat, sains, dan sosial. Padahal, pada masa keemasan Islam, semua ilmu ini saling melengkapi. Akibat kurangnya integrasi keilmuan, ulama fiqih tidak lagi memahami konteks sosial dan ilmiah yang melingkupi hukum Islam. Fiqih menjadi sempit dan tidak mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik (Junaidy, 2009).

### **Sejarah Kebangkitan Fiqih Islam**

Masa kebangkitan fiqh Islam adalah periode penting dalam sejarah perkembangan ilmu hukum Islam yang terjadi sebelum masa kemunduran. Periode ini berlangsung

terutama pada abad ke-2 hingga abad ke-4 Hijriyah (sekitar abad ke-8 sampai ke-10 Masehi), tapi pengaruhnya meluas ke zaman berikutnya selama era kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Pada awalnya, fiqh mulai terbentuk sejak masa Nabi Muhammad SAW, di mana hukum Islam didasarkan langsung pada wahyu Al-Qur'an dan petunjuk Sunnah Nabi. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat dan tabi'in meneruskan penerapan hukum Islam dengan ijtihad dan fatwa sesuai perubahan sosial dan kebutuhan umat. Pada masa inilah fondasi fiqh diletakkan secara praktik, meski belum ada kodifikasi tertulis. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan untuk membahas secara sistematis hukum Islam semakin meningkat, memunculkan masa kebangkitan fiqh (Ramadhania, 2025).

Masa ini menjadi sangat signifikan ketika kekhalifahan Abbasiyah memberikan perhatian dan dukungan besar terhadap perkembangan fiqh. Para khalifah memberikan kebebasan ilmiah dan ruang yang luas bagi para fuqaha untuk menggali serta mengembangkan hukum Islam, yang terlihat dari konsultasi resmi khalifah dengan tokoh-tokoh fiqh terkenal. Pada era ini, wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas meliputi berbagai budaya dan adat istiadat, menuntut adanya adaptasi hukum Islam yang kontekstual sesuai wilayah yang berbeda, sehingga melahirkan praktik ijtihad yang dinamis dan beragam.

Munculnya empat mazhab fiqh terbesar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menjadi ciri khas masa kebangkitan ini. Tokoh-tokoh seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal merumuskan metode ushul fiqh yang sistematis, menyusun kitab-kitab fiqh rujukan, dan menetapkan prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Karya-karya seperti "Al-Muwatta" karya Imam Malik dan kitab-kitab Abu Yusuf menjadi landasan penting dalam pengembangan fiqh (Sulaiman, 2013).

Faktor-faktor pendukung masa kebangkitan fiqh islam antara lain:

**Kebebasan Ijtihad:** Pada masa ini ijtihad masih terbuka lebar sehingga para ulama bebas mengembangkan hukum islam secara kreatif dan kontekstual.

**Dukungan Pemerintah:** Pemerintahan Abbasiyah secara aktif berperan sebagai pelindung dan fasilitator ilmu fiqh, menjadi hukum islam bagian dari tata administrasi negara.

**Metodologi ushul fiqh yang matang:** Para imam fiqh menyempurnakan teori dan prinsip-prinsip metodologi penafsiran hukum Islam agar sesuai dengan perubahan zaman.

### **Masa Pembaharuan Fiqih**

Masa pembaharuan fiqh Islam muncul secara lebih sistematis dan terstruktur setelah periode kemunduran yang berlangsung sejak abad ke-10 Masehi. Pembaharuan ini mulai terlihat nyata terutama sejak abad ke-18 dan ke-19 sebagai respons terhadap stagnasi fiqh akibat pembekuan pintu ijtihad dan dominasi taqlid yang kaku. Pembaharuan fiqh ini dipicu oleh kondisi umat Islam yang mengalami kemunduran sosial, politik, dan intelektual serta terjadinya kolonialisasi bangsa Barat yang membawa tantangan baru (Sunarto et al., 2022). Para ulama dan tokoh reformis memandang

bahwa hanya dengan kembali kepada sumber asli syariat, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, serta membuka kembali pintu ijtihad yang sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat lah fiqh dapat diperbaharui dan diaplikasikan secara relevan.

Gerakan pembaharuan ini dipelopori oleh beberapa tokoh penting, antara lain Muhammad bin Abdul Wahhab di Hijaz yang menekankan pengembalian kepada tauhid murni dan penolakan terhadap bid'ah serta praktik khurafat. Di Mesir, Jamaluddin Al-Afghani dan muridnya Muhammad Abduh menampilkan usaha pembaharuan yang luas dalam bidang pemikiran dan hukum Islam dengan seruan untuk menghidupkan kembali semangat ijtihad, menolak taqlid buta, dan rekonsiliasi dengan ilmu pengetahuan modern (Faozan & Hamidah, 2024).

Metode pembaharuan fiqh juga berkembang dengan usaha mengharmonisasikan prinsip-prinsip ushul fiqh klasik dengan tantangan modern, seperti fenomena globalisasi dan dinamika sosial ekonomi (Pakarti et al., 2023). Pemaharuan ini berfokus pada:

Kembali kepada prinsip maqashid Syariah (tujuan syariat) untuk mengarahkan hukum islam pada masa kemaslahatan umat secara luas.

Meninjau Kembali dan mengkritisi pendapat-pendapat madzhab yang kurang relevan dengan realitas masa kini.

Melakukan ijtihad konsektual yang terbuka dan rasional dengan tetap berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis.

Menghapus praktik-praktik keagamaan yang berlebihan yang tidak berdasarkan pada Syariah.

Mengintegrasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari kehidupan dan hukum Islam.

Beberapa tokoh terkenal dalam pembaharuan fiqh di antaranya:

### ***Muhammad Ibn Abd Wahhab (1703–1791)***

Muhammad Ibn Abd Wahab merupakan tokoh utama dibalik gerakan Wahabiyah yang berpengaruh besar dalam pembaruan Islam di abad ke-19. Ia berasal dari Najd, Saudi Arabia, dan menyoroti penyimpangan dalam praktik tauhid umat Islam yang bercampur dengan ajaran tarekat, seperti meminta pertolongan kepada makam syekh atau wali. Menurutnya, tindakan tersebut termasuk syirik karena doa tidak lagi ditujukan kepada Allah SWT. Sebagai ulama bermazhab Hambali, ia menempuh pendidikan di berbagai kota seperti Basrah, Baghdad, dan Isfahan, serta mempelajari filsafat dan tasawuf. Ia menyerukan agar umat Islam kembali kepada ajaran Rasulullah, sahabat, dan tabi'in, dengan menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai satu-satunya sumber ajaran, menolak taqlid, dan membuka kembali pintu ijtihad. Beliau memiliki pokok pokok pemikiran yang memiliki pengaruh pada perkembangan pembaruan fiqh sebagai berikut:

Hanya al-Quran dan Hadis yang merupakan sumber asli ajaran ajaran Islam.

Pendapat ulama bukanlah sumber.

Taklid kepada ulama tidak dibenarkan.

Pintu ijtihad senantiasa terbuka dan tidak tertutup.

### **Muhammad Jamaluddin Al Afghani**

Muhammad Jamaluddin Al Afghani, lahir di Asadabad, Afghanistan pada tahun 1838 M, berasal dari keluarga terpandang yang memiliki garis keturunan hingga Sayyidina Husain bin Ali. Sejak usia muda, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dan telah menguasai berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, hukum, sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan metafisika pada usia 18 tahun. Al Afghani dikenal sebagai sosok jenius dengan wawasan luas bak ensiklopedia hidup. Berbeda dari ulama klasik seperti Ibnu Taimiyyah yang mengandalkan dalil dan logika, Al Afghani lebih menekankan pendekatan retorik dan emosional untuk membangkitkan kesadaran umat Islam terhadap keterpurukan mereka. Ia aktif membangun komunikasi dengan para ulama dan pemimpin Muslim, serta mendorong semangat pembaharuan dan kebangkitan intelektual dalam dunia Islam (Ghani et al., 2023). Beberapa kontribusi yang beliau berikan pada pembaruan fiqh sebagai berikut:

Perlawanan terhadap kolonial Barat

Aktif melawan penjajahan, terutama Inggris.

Terlibat dalam perang kemerdekaan India (Mei 1857).

Melakukan perjalanan ke wilayah Islam yang berada di bawah tekanan kolonial.

Penolakan terhadap pemikiran naturalisme

Menentang aliran yang mengingkari keberadaan Tuhan.

Menganggap naturalisme sebagai dorongan egoisme yang mengabaikan kepentingan umat manusia.

### **Sayyid Ahmad Syahid**

Sayyid Ahmad Syahid, yang lahir di Rae Bareilly dekat Lucknow pada tahun 1786, dikenal sebagai tokoh pembaru dalam ajaran tauhid. Ia menekankan bahwa hanya Tuhan yang layak disembah secara langsung tanpa perantara atau ritual berlebihan. Menurutnya, makhluk seperti malaikat, roh, dan wali tidak memiliki kekuasaan untuk membantu manusia, sehingga pemberian sifat ketuhanan kepada mereka adalah keliru. Ia hanya menerima sunnah Nabi dan tradisi yang berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin. Sayyid Ahmad juga menolak praktik taklid terhadap pendapat ulama, termasuk empat Imam Mazhab, meskipun ia sendiri mengikuti mazhab Abu Hanifah. Baginya, ijtihad tetap terbuka sebagai jalan untuk memahami ajaran Islam secara kontekstual.

## **Kesimpulan dan Saran**

Kemunduran fiqh dalam Islam tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang setelah berakhirnya masa keemasan Islam. Setelah pusat ilmu seperti Baghdad dan Cordoba melemah akibat perang dan kekacauan politik, kegiatan ilmiah pun menurun. Serangan bangsa Mongol pada tahun 1258 M menjadi titik balik yang menyebabkan hancurnya pusat-pusat pendidikan Islam dan menurunnya semangat

ijtihad. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran fiqh, di antaranya ketidakstabilan politik, fanatisme terhadap satu madzhab, serta maraknya praktik taklid atau mengikuti pendapat lama tanpa berpikir kritis. Selain itu, runtuhnya pusat-pusat ilmu juga membuat hubungan antara ilmu agama dan ilmu umum terputus. Akibatnya, fiqh kehilangan semangat dinamisnya dan menjadi kaku dalam menghadapi perubahan zaman.

Sebelum masa kemunduran, Islam sempat mengalami masa kebangkitan fiqh pada abad ke-2 hingga ke-4 Hijriah. Masa ini dikenal dengan munculnya para imam madzhab besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengembangkan sistem ijtihad dan ushul fiqh secara ilmiah, sehingga fiqh berkembang pesat dan mampu menjawab berbagai persoalan umat. Masa pembaharuan fiqh muncul kembali pada abad ke-18 dan 19 M sebagai reaksi terhadap kemunduran panjang sebelumnya. Tokoh-tokoh seperti Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Sayyid Ahmad Syahid menyerukan pentingnya membuka kembali pintu ijtihad, kembali pada Al-Qur'an dan Hadis, serta menolak fanatisme madzhab. Pembaharuan ini juga menekankan agar hukum Islam selalu disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan kemaslahatan umat.

Dapat disimpulkan bahwa kemunduran fiqh terjadi karena tertutupnya ruang berpikir dan hilangnya semangat ijtihad, sedangkan kebangkitan dan pembaharuan muncul ketika umat Islam kembali membuka diri terhadap ilmu, berpikir kritis, dan menjadikan syariat sebagai pedoman yang sesuai dengan perkembangan zaman.

## Daftar Pustaka

- Fakhrudin, F. (2009). *Intellectual network: Sejarah dan pemikiran empat imam mazhab Fiqh*. UIN-Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/1364/>
- Faozan, A., & Hamidah, T. (2024). Pembaharuan Ushul fiqh: Studi Pemikiran Nu'man Jaghiem. *TAHKIM*, 20(1), 25–36.
- Ghani, M. M. A., Ulpah, G., Pakarti, M. H. A., & Farid, D. (2023). Perkembangan Hukum Islam Pasca Periode Taqlid (Kemapanan Mazhab). *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 68–85.
- Ikhsan, M., & Iskandar, A. (2022). Histori Fikih Islam: Faktor-Faktor Pertumbuhan, Kebekuan Dan Reformasi. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 99–113.
- Junaidy, A. B. (2009). Revitalisasi usul fiqh dalam menghadapi perubahan sosial. *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Sosial Budaya*, 3(2), 43–59.
- Latifah, I. N., & Sucipto, I. (2024). Hubungan antara Fikih, Ushul Fikih, dan Fatwa dalam Perspektif Keilmuan Islam: Fiqh. *FIQHUL HADITS: Jurnal Kajian Hadits Dan Hukum Islam*, 2(2), 142–151.
- Nasrulloh, N. (2014). Tajdid fiqh dari konservatif tekstual menuju fiqh progresif kontekstual. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(1). <http://repository.uin-malang.ac.id/1116/>
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, 5(1), 89–89.

- Ramadhania, B. A. S. (2025). Menelusuri Periode Kejayaan Fiqih: Dari Dakwah Rasulullah ke Masa Sahabat dan Tabi'in. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(1).
- Soleh, K. (1999). *Fiqh Kontekstual (Perspektif Sufi-Falsafi)*. Jakarta: PT. Pertja. <http://repository.uin-malang.ac.id/10062/>
- Suherli, I. R., Bisri, H., & Kusuma, N. R. (2024). Stagnasi dan kemunduran ushul fiqih: Faktor penyebab, peran tokoh dan upaya pengembangan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(1), 32–48.
- Sulaiman, M. S. (2013). Pembaruan Hukum Islam (Esensi, Urgensi Dan Kendala). *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1).
- Sunarto, M. Z., Hamidah, T., & Arfan, A. (2022). Pembaharuan Ushul Fiqh Ali Jum'ah Muhammad. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 6(1).